

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta waktu, kesehatan dan rezeki yang diberikan kepada Penulis. Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 0581/PDT.G/2017/PA.CKR)**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum terlalu sempurna karena masih banyak kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada diri penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini banyak membantu penulis, baik dukungan moril maupun materil, bimbingan, serta data-data yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Abudan, S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul serta orang yang senantiasa menemani hari-hari penulis di kampus selama menempuh perkuliahan dan pemberi inspirasi terkait judul skripsi ini dan sekaligus Pembimbing Penulis dalam skripsi ini Maka dari

itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada beliau.

2. Bapak Ragus Tukul Wibisono, S.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Cikarang.
3. Kepada teristimewa Kedua Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan jerih payahnya dalam memperjuangkan saya, serta mencukupi segala keperluan saya, doanya serta waktu luangnya untuk mendukung dan menyemangati penulis selama masa kuliah sampai penyelesaian skripsi hingga sidang ini.
4. Bapak Dr. Freddy Harris, SH.,LLM, ACC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu Dr. Belinda Rosalina, SH., LLM. selaku Wakil Dekan Akademik dan Riset.Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Ibu Rita Alfiana, SE,SH,M.Kn selaku Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Ibu Nurhayani, S.H, M.H., selaku kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Ibu Fitri Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Labotarium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
9. Seluruh Staff Pengajar ( Dosen ) yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan data dan kemampuan, untuk itu

perlunya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan tulisan ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan puji syukur atas terselesainya skripsi ini.

Jakarta, 20 September 2020

Penulis

(Inda Wulan Sari)